

SURAT DAKWAAN

NO. REG. PERKARA : PDM- 1421/JKTSL/Ep.1/08/2008

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama lengkap : **H. MUCHDI PURWOPRANJONO,**
Tempat lahir : Jogjakarta
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 15 April 1949
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dharmawangsa X No. 76 Rt/Rw 009/008 Cipele
Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau Jl.
Brawijaya III No.18 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD.
Pendidikan : AKABRI Tahun 1970

B. PENAHANAN RUTAN

- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2008 sampai dengan 08 Juli 2008.
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2008 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008

C. DAKWAAN

PERTAMA

--- Bahwa terdakwa **H. MUCHDI PURWOPRANJONO**, pada bulan Juni 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juni 2004 sampai dengan bulan September 2004 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Badan Intelijen Negara (BIN) Jl. Seno II Komplek BIN Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana*

atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain yakni saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO (*terpidana dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban alm. MUNIR, SH dan melakukan pemalsuan surat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008*) **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain** yakni korban alm. MUNIR, SH, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa korban alm. MUNIR, SH semasa hidupnya merupakan salah satu aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan jabatan sebagai koordinator LSM KONTRAS dan Direktur Eksekutif LSM IMPARSIAL yang sangat vokal dalam kegiatannya memperjuangkan penegakan Hak Azasi Manusia dan mengkritisi kebijakan Pemerintah antara lain mengkritisi kebijakan Pemerintah/Negara yang menurut korban alm. MUNIR, SH merugikan rakyat berkaitan dengan pengajuan RUU Intelijen, RUU TNI dan RUU Terorisme serta kegiatan investigasi terhadap kasus penculikan 13 aktivis tahun 1997 dan tahun 1998, selain itu juga korban alm. MUNIR, SH telah mengungkap bahwa pelaku penculikan terhadap keseluruhan aktivis tersebut diatas adalah oknum anggota Kopasus yang dikenal dengan nama operasi Team Mawar ;
- Bahwa setelah diketahui pelaku penculikan aktivis tersebut diatas adalah oknum anggota Kopasus mengakibatkan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO yang pada saat itu menjabat sebagai Dan Jen Kopasus merasa sangat tidak suka terhadap korban alm. MUNIR, SH, karena terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal (Dan Jen) Kopasus yang baru menjabat selama 52 hari dan hal ini merupakan pukulan yang sangat berat karena telah menamatkan kariernya sebagai militer sehingga sakit hati dan dendam kepada korban alm. MUNIR, SH ;
- Bahwa kemudian dengan diangkatnya terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO sebagai Kepala Deputy V Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden No.14/K TAHUN 2003 tanggal 27 Maret 2003 maka dengan wewenang dari jabatan yang diduduki oleh terdakwa menjadi terbuka banyak peluang untuk menghentikan kegiatan-kegiatan korban alm. MUNIR, SH, yang telah merugikan diri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan rasa tidak suka dan sakit hati serta dendam yang ada pada diri terdakwa terhadap korban alm. MUNIR, SH menyebabkan timbul keinginan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR, SH, dengan menggunakan

salah satu anggota Jejaring Non Organik BIN yakni saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

- Bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO disamping sebagai anggota Jejaring Non Organik Badan Intelijen Negara (BIN), profesinya sehari-hari adalah seorang Pilot pada PT. Garuda Indonesia Airways, maka sangat berpotensi besar dapat diberi tugas mewujudkan rencana terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO yang selanjutnya sengaja menganjurkan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR, SH.
- Bahwa untuk itu, terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO memberi kesempatan kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan menempatkannya "seolah-olah" sebagai Aviation Security di perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia Airways dengan tujuan agar saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mempunyai akses yang luas untuk dapat ikut setiap penerbangan pesawat Garuda Indonesia Airways meskipun saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut tidak sedang melaksanakan tugas sebagai seorang Pilot ;
- Bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO saat menjalankan tugasnya sebagai Jejaring Non Organik Badan Intelijen Negara (BIN) hanya tunduk kepada handler atau agen yang merekrutnya yaitu terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO, maka untuk menunjang lancarnya kegiatan operasional atas tugas yang **dianjurkan** kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO lalu terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya sebagai Deputy V Badan Intelijen Negara karena **memberikan sarana atau dukungan materi** yang bersumber dari keuangan Deputy V Badan Intelijen Negara antara lain berupa :
 - Pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2004 di ruang kerja terdakwa di Kantor Badan Intelijen Negara ,
 - Pemberian uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sebelum peristiwa dibunuhnya Alm. MUNIR, SH, bahkan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menerima Pemberian uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO di periksa oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan peristiwa kematian korban alm. MUNIR, SH di Halaman Parkir Carefour Pasar Jumat Jakarta Selatan;

- Bahwa untuk dapat masuk sebagai staf Aviation Security pada PT. Garuda Indonesia Airways, selanjutnya terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO **memberikan kesempatan, sarana atau keterangan** kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk membuat konsep surat rekomendasi kepada PT. Garuda Indonesia Airways agar saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ditempatkan di Corporate Security meskipun kenyataannya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah seorang Pilot pada PT. Garuda Indonesia Airways dan kemudian konsep surat rekomendasi tersebut diketik dengan menggunakan komputer di ruangan staf Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN), setelah itu konsep surat tersebut dikoreksi oleh saksi BUDI SANTOSO, sebelum dikoreksi saksi BUDI SANTOSO bertanya "Ini untuk apa?" dijawab oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO "Pak, saya mau bergabung di Corporate Security karena di Garuda banyak masalah"; setelah dijelaskan oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, saksi BUDI SANTOSO bersedia mengoreksi surat tersebut karena mengetahui bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah jejaring terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO selaku Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN), sesudah surat tersebut dikoreksi, kemudian diserahkan kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk dibawa ke ruangan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO selaku Handler dari saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dan beberapa hari kemudian saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO memberitahukan kepada saksi BUDI SANTOSO "Pak, saya mendapat tugas dari Pak MUCHDI PURWOPRANJONO untuk menghabisi Munir";
- Bahwa setelah surat tersebut diatas ditanda tangani, dimasukkan kedalam amplop berkop Badan Intelijen Negara Nomor R-451/VII/2004 yang ditujukan kepada Dirut. PT. Garuda Indonesia di Jakarta yang diserahkan langsung oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO kepada saksi INDRA SETIAWAN sebagai Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Airways;
- Bahwa atas dasar surat nomor R-451/VII/2004, saksi INDRA SETIAWAN selaku Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Airways menerbitkan surat nomor GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang isinya adalah surat penugasan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sebagai staf perbantuan di unit corporate security sehingga dengan ditugaskan pada corporate security tersebut maka saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dapat terbang satu pesawat jika korban alim. MUNIR SH akan berpergian suatu waktu dengan menumpang pesawat terbang Garuda Indonesia

Airways dan kesempatan tersebut akan dimanfaatkan untuk menghilangkan jiwa korban Alm. MUNIR, SH :

Bahwa sesuai tugas khusus yang telah sengaja dianjurkan oleh terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR, SH, maka saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mulai melakukan monitoring terhadap kegiatan korban alm. MUNIR, SH, yang diketahuinya berencana akan berangkat ke Negara Belanda untuk melanjutkan study, karena pada tanggal 2 September 2004 siang hari telah diadakan acara perpisahan di kantor Imparsial dan sekitar pukul 18.00 wib kelompok Imparsial mengikuti acara Pelepasan Korban alm. Munir, SH, di Hotel Santika Jakarta yang diselenggarakan kelompok Pro Patria dan untuk memastikan jadwal keberangkatan korban alm. MUNIR, SH tersebut diatas kemudian pada tanggal 04 September 2004 saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan menggunakan handphone miliknya nomor 08159202267 menghubungi handphone milik korban alm. MUNIR, SH dengan nomor 0811990568 yang diterima saksi SUCIWATI untuk menanyakan tentang waktu keberangkatan korban alm. MUNIR, SH yang dijawab oleh saksi SUCIWATI (Isten korban Aim MUNIR, SH) akan berangkat hari Senin tanggal 06 September 2004 menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 ;

Bahwa sesudah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan korban alm. MUNIR, SH, selanjutnya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mencari peluang untuk bisa berangkat bersama-sama dengan korban alm. MUNIR, SH pada tanggal 6 September 2004, dengan cara saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sebagai petugas yang diperbantukan di unit *Corporate Security/Aviation Security*, telah meminta perubahan tugas penerbangan sebagai *Extra Crew*, yang sesuai jadwal seharusnya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO pada tanggal 05 September 2004 sampai dengan 09 September 2004 berangkat ke Peking-China sebagai Chief Pilot pesawat Garuda A-330, namun kemudian dirubah pada tanggal 06 September 2004 menjadi ke Singapura sebagai *Aviation Security* dengan Pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 ;

Perubahan jadwal tersebut diatas dituangkan dalam Nota Perubahan Nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh saksi ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO karena adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President, *Corporate Security* PT. Garuda Indonesia Airways yang

peaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMEL FAUZA SEMBIRING. Padahal penugasan tersebut sebenarnya tidak ada, namun karena alasan tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR maka diterbitkanlah General Declaration oleh saksi ROHAINIL AINI untuk keberangkatan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ke Singapura sebagai *Extra Crew* untuk melaksanakan tugas *Aviation Security*, padahal saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah seorang penerbang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai *Aviation Security* namun karena adanya surat nomor GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh saksi INDRA SETIAWAN selaku Dirut PT. Garuda Indonesia Airways perubahan jadwal diatas dapat terwujud:

Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2004 saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO berangkat ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk terbang ke Singapura menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan Nomor GA-974 yang diterbangkan Pilot KARMEL FAUZA SEMBIRING karena telah diketahuinya secara pasti korban Alm. Munir, SH juga penumpang pesawat yang sama dan setelah penerbangan kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 mendarat di bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO pun turun untuk pergantian crew namun korban Alm. MUNIR, SH dan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO langsung menuju *Room Gate 42 Coffee Bean* untuk mencari minum dan bercakap-cakap, kemudian korban Alm. MUNIR, SH duduk menunggu minuman yang dibawa sendiri oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dari counter sebanyak 2 (dua) gelas dan 1 (satu) gelas diserahkan kepada korban alm. MUNIR, SH lalu isinya diminum sampai habis yang ternyata telah dimasukkan racun arsen sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tokologi Applied Speciation And Consulting, LLC 953 Industry Drive Tukwila WA 98188 Seattle USA bahwa *Arsen yang terdapat ditubuh korban MUNIR adalah jenis As III 83% dari As V 17 %* dan berdasarkan keterangan ahli Dr. RER.NAT.I MADE AGUS GELGEL WIRASUTA, Msi, Apt bahwa *kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai sembilan jam setelah keracunan*;

Bahwa sekira pukul 00.45 wib tanggal 7 September 2004, Pesawat Garuda Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 yang diterbangkan oleh Pilot PANAL MATONDANG melanjutkan perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam dimana korban Alm. MUNIR, SH duduk pada seat nomor 40-G kelas ekonomi dan kemudian sekitar 2 (dua) jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol Amsterdam korban Alm. MUNIR, SH telah meninggal

dunia dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008 atas nama terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. Melakukan Pembunuhan Berencana ;
2. Melakukan Pemalsuan Surat ;

Bahwa pada tanggal 7 September 2004 sekira pukul 10.47 Wib setelah tiba di Jakarta dari Singapura saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO ke Handphone No. 0812963335 dan mengatakan ia (POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO) sudah kembali dari Singapura dan " MENDAPATKAN IKAN BESAR DI SINGAPURA " maknanya adalah saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah dapat membunuh korban Alm. MUNIR, SH di Singapura sebagai target dari terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO sebelumnya, kemudian saksi BUDI SANTOSO menanyakan "apakah kamu sudah melaporkan kepada Pak H. MUCHDI PURWOPRANJONO"- kemudian saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menjawab bahwa sudah dilaporkan kepada terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO.

----- Perbuatan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 340 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO pada hari senin tanggal 06 September 2004 sampai dengan hari selasa tanggal 07 September 2004 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2004 bertempat di Room Gate 42 Coffe Bean Bandara Changi Singapura atau setidaknya dalam Pesawat Udara Indonesia PT. Garuda Indonesia Airways Boeng 747-400 Penerbangan Nomor GA-974, berdasarkan Pasal 3 KUHP jo Pasal 86 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili. Oleh karena terdakwa bertempat tinggal dan ditahan serta sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*

yakni korban Aim. MUNIR, SH, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa korban aim. MUNIR, SH semasa hidupnya merupakan salah satu aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan jabatan sebagai koordinator LSM KONTRAS dan Direktur Esekutif LSM IMPARSIAL yang sangat vokal dalam kegiatannya memperjuangkan penegakan Hak Azasi Manusia dan mengkritisi kebijakan Pemerintah antara lain mengkritisi kebijakan Pemerintah/Negara yang menurut korban aim. MUNIR, SH merugikan rakyat berkaitan dengan pengajuan RUU Intelijen, RUU TNI dan RUU Terorisme serta kegiatan investigasi terhadap kasus penculikan 13 aktivis tahun 1997 dan tahun 1998, selain itu juga korban aim. MUNIR, SH telah mengungkap bahwa pelaku penculikan terhadap keseluruhan aktivis tersebut diatas adalah oknum anggota Kopasus yang dikenal dengan nama operasi Team Mawar ;
- Bahwa setelah diketahui pelaku penculikan aktivis tersebut diatas adalah oknum anggota Kopasus mengakibatkan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO yang pada saat itu menjabat sebagai Dan Jen Kopasus merasa sangat tidak suka terhadap korban aim MUNIR,SH, karena terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal (Dan Jen) Kopasus yang baru menjabat selama 52 hari dan hal ini merupakan pukulan yang sangat berat karena telah menamatkan kariernya sebagai militer sehingga sakit hati dan dendam kepada korban aim. MUNIR, SH ;
- Bahwa kemudian dengan diangkatnya terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO sebagai Kepala Deputy V Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden No.14/K TAHUN 2003 tanggal 27 Maret 2003 maka dengan wewenang dari jabatan yang diduduki oleh terdakwa menjadi terbuka banyak peluang untuk menghentikan kegiatan-kegiatan korban aim. MUNIR, SH, yang telah merugikan diri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan rasa tidak suka dan sakit hati serta dendam yang ada pada diri terdakwa terhadap korban aim. MUNIR, SH menyebabkan timbul keinginan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO untuk menghilangkan jiwa korban aim. MUNIR, SH, dengan menggunakan salah satu anggota Jejaring Non Organik Badan Intelijen Negara (BIN) yakni saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
- Bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO disamping sebagai anggota Jejaring Non Organik Badan Intelijen Negara (BIN), profesinya sehari-hari adalah seorang Pilot pada PT. Garuda Indonesia Airways, maka

sangat berpotensi besar dapat bekerja sama untuk mewujudkan rencana terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR, SH.

Bahwa untuk itu, terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO membagi peran atau tugas dengan menempatkan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sebagai Aviation Security di PT. Garuda Indonesia Airways dengan tujuan agar saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mempunyai akses yang luas untuk dapat ikut setiap penerbangan pesawat Garuda Indonesia Airways meskipun saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak sedang melaksanakan tugas sebagai seorang Pilot ;

- Bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO saat menjalankan tugasnya sebagai Jejaring Non Organik Badan Intelijen Negara (BIN) hanya tunduk kepada handler atau agen yang merekrutnya yaitu terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO, maka untuk menunjang lancarnya kegiatan operasional atas tugas yang akan dilaksanakan oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO lalu peranan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO adalah memberikan biaya yang bersumber dari keuangan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) antara lain berupa:

- Pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2004 di ruang kerja terdakwa di Kantor Badan Intelijen Negara ;

- Pemberian uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sebelum peristiwa dibunuhnya Alm. MUNIR, SH, bahkan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menerima Pemberian uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO di periksa oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan peristiwa kematian korban alm. MUNIR, SH di Halaman Parkir Carefour Pasar Jumat Jakarta Selatan

- Bahwa untuk dapat masuk sebagai staf Aviation Security pada PT. Garuda Indonesia Airways, selanjutnya terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO memberi tugas kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk membuat konsep surat rekomendasi kepada PT. Garuda Indonesia Airways agar saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ditempatkan di corporate security walaupun kenyataannya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah seorang Pilot pada perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia Airways dan kemudian konsep surat rekomendasi tersebut diketik dengan menggunakan komputer di ruangan staf Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) selanjutnya konsep surat tersebut dibawa oleh saksi POLLYCARPUS

BUDIHARI PRIYANTO untuk dikoreksi saksi BUDI SANTOSO tetapi sebelum dikoreksi, saksi BUDI SANTOSO bertanya " *Ini untuk apa ?* " dijawab oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO " *Pak, saya mau bergabung di Corporate Security karena di Garuda banyak masalah.*", setelah dijelaskan saksi BUDI SANTOSO bersedia mengkoreksi surat tersebut karena mengetahui bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah jejaring terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO selaku Deputy V Badan Intelijen Negara, setelah dikoreksi surat tersebut diserahkan kepada saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk dibawa ke ruangan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO selaku Handler dari saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dan setelah beberapa hari kemudian saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO memberitahukan kepada saksi BUDI SANTOSO " *Pak, saya mendapat tugas dari Pak MUCHDI PURWOPRANJONO untuk menghubungi Munir.*" ;

- Bahwa selanjutnya surat tersebut diatas setelah ditanda tangani dimasukkan kedalam amplop berkop Badan Intelijen Negara nomor R-451/VII/2004 yang ditujukan kepada Dirut. PT. Garuda Indonesia di Jakarta, diserahkan langsung oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO kepada saksi INDRA SETIAWAN sebagai Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Airways ;
- Bahwa atas dasar surat nomor R-451/VII/2004 selanjutnya saksi INDRA SETIAWAN selaku Direktur Utama PT. Garuda Indonesia menerbitkan surat nomor GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang intinya adalah surat penugasan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sebagai staf perbantuan di unit *corporate security* sehingga dengan ditugaskan pada *corporate security* tersebut dapat diperhitungkan dengan pasti bahwa saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dapat terbang satu pesawat, jika korban alm. MUNIR SH akan berpergian suatu waktu dengan menggunakan pesawat terbang Garuda Indonesia Airways dan kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menghilangkan jiwa korban Alm. MUNIR, SH ;
- Bahwa sesuai peranan masing-masing yang telah disepakati antara terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO dan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO untuk menghilangkan jiwa korban alm. MUNIR, SH., maka saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mulai melakukan monitoring terhadap kegiatan korban alm. MUNIR, SH. yang diketahuinya akan berangkat ke Negara Belanda untuk melanjutkan study karena pada hari Kamis tanggal 2 September 2004 siang hari telah diadakan acara perpisahan di kantor Imparsial dan sekitar pukul 18.00 WIB kelompok Imparsial mengikuti acara

pelepasan korban alm. MUNIR, SH. di Hotel Santika Jakarta yang diselenggarakan oleh kelompok Pro Partia ;

- Bahwa selanjutnya untuk memastikan jadwal keberangkatan korban alm. MUNIR, SH tersebut diatas, pada tanggal 04 September 2004 saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan menggunakan handphone miliknya nomor 08159202267 menghubungi handphone milik korban alm. MUNIR, SH dengan nomor 0811990568 yang diterima saksi SUCIWATI untuk menanyakan tentang waktu keberangkatan korban alm. MUNIR, SH. yang dijawab oleh saksi SUCIWATI (Isteri korban Alm MUNIR, SH) akan berangkat hari Senin tanggal 06 September 2004 menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 ;
- Bahwa setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan korban alm. MUNIR, SH, selanjutnya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO mencari peluang untuk bisa berangkat bersama-sama dengan korban alm. MUNIR, SH pada tanggal 6 September 2004, dengan cara saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO sebagai petugas yang diperbantukan di unit *Corporate Security/Aviation Security* meminta perubahan tugas penerbangan sebagai *Extra Crew*; yang sesuai jadwal seharusnya saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO pada tanggal 05 September 2004 sampai dengan 09 September 2004 berangkat ke Peking-China sebagai Chief Pilot pesawat Garuda A-330, namun kemudian dirubah pada tanggal 06 September 2004 menjadi ke Singapura sebagai *Aviation Security* dengan Pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 ;
- Bahwa perubahan jadwal tersebut diatas dituangkan dalam Nota Perubahan Nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh saksi ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah karena adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President *Corporate Security* PT. Garuda Indonesia Airways yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMEL FAUZA SEMBIRING padahal penugasan tersebut sebenarnya tidak ada, namun karena alasan adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR maka diterbitkanlah General Declaration oleh saksi ROHAINIL AINI untuk keberangkatan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ke Singapura sebagai *Extra Crew* yang dinyatakan untuk melaksanakan tugas *Aviation Security*; padahal saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO adalah seorang penerbang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai *Aviation Security* namun karena adanya surat nomor GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh saksi

INDRA SETIAWAN selaku Dirur PT. Garuda Indonesia Airways perubahan jadwal diatas dapat terwujud ;

Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2004 saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO berangkat ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk terbang ke Singapura dengan pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan Nomor GA-974 yang diterbangkan Pilot KARMEK FAUZA SEMBIRING karena saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah mengetahui korban Alm. Munir, SH juga berangkat dengan pesawat yang sama dan setelah penerbangan kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 mendarat di bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO pun turun untuk pergantian crew namun korban Alm. MUNIR, SH dan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO langsung menuju *Room Gate 42 Coffe Bean* untuk mencari minum dan bercakap-cakap, kemudian korban Alm. MUNIR, SH duduk menunggu minuman yang dibawa sendiri oleh saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dari counter sebanyak 2 (dua) gelas dan 1 (satu) gelas diserahkan kepada korban alm. MUNIR, SH lalu isinya diminum sampai habis yang ternyata telah dimasukkan racun arsen sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tokologi Apilied Speciation And Consulting, LLC 953 Industry Drive Tukwila WA 98188 Seattle USA bahwa *Arsen yang terdapat ditubuh korban MUNIR adalah jenis As III 83% dan As V 17%* dan berdasarkan keterangan ahli Dr.RER.NAT.I MADE AGUS GELGEL WIRASUTA, Msi, Apt bahwa *kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai sembilan jam setelah keracunan* ;

Bahwa sekira pukul 00.45 wib tanggal 7 September 2004, Pesawat Garuda Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 yang diterbangkan oleh PANAL MATONDANG melanjutkan perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam dimana korban Alm. MUNIR, SH duduk pada seat nomor 40-G kelas ekonomi dan kemudian sekitar 2 (dua) jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol Amsterdam korban alm. MUNIR, SH telah meninggal dunia dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008 atas nama terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. Melakukan Pembunuhan Berencana;
2. Melakukan Pemalsuan Surat;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2004 sekira pukul 10.47 Wib setelah tiba di Jakarta dari Singapura saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menghubungi saksi BUDI SANTOSO ke Handphone No. 0812963335 dan mengatakan ia (POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO) sudah kembali dari Singapura dan " *MENDAPATKAN IKAN BESAR DI SINGAPURA* " maknanya adalah saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah dapat membunuh korban Alm. MUNIR, SH di Singapura sebagaimana kesepakatan bersama antara terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO dan saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO, kemudian saksi BUDI SANTOSO menanyakan " *apakah kamu sudah melaporkan kepada Pak H. MUCHDI PURWOPRANJONO* " kemudian saksi POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO menjawab bahwa sudah dilaporkan kepada terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO.

----- Perbuatan terdakwa H. MUCHDI PURWOPRANJONO tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 340 KUHP.-----

Jakarta, 21 Agustus 2008,

JAKSA PERMINTUT UMUM

CIRUS SINAGA, SH, M.Hum
Jaksa Utama Pratama NIP 230018550